



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.017, RW.004, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirawasta, dahulu tinggal di RT. 017, RW. 004, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 02 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 April 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/6/VI/1989, tanggal 30 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di RT. 017, RW. 004, Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1 Wahyu Ibut Suryana, umur 22 tahun;
 - 2 Amanda Yunita, umur 3 tahun;
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah setidaknya terjadi mulai bulan Maret tahun 2011 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas tanpa pamit dan tidak ada khabar berita yang jelas yang hingga kini berlangsung selama 3 tahun;
 - b Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat;
 - c Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat sebagai isteri;
- 6 Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti dengan perselisihan semakin tajam dan memuncak antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak pada bulan Februari 2011 diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

- 7 Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;
- 8 Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) tetapi tidak berhasil;
- 10 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/6/VI/1989 tanggal 30 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B Saksi:

- 1 Markus bin Kasdi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Km 6 Rt. 13 Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 5 tahun terakhir ini dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Suyatna;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat adalah berteman, rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak sekitar 6 km;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu mereka sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak ada lagi di rumahnya, dulu Tergugat kerja di PT sebagai operator alat berat, dan Tergugat pergi kerja ke Kalimantan, saksi tahu dari teman kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang juga teman saksi yang bernama Pangkih, sampai sekarang tidak pulang-pulang dan tanpa kabar berita yang jelas;

- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan setelah Penggugat melahirkan anak kedua di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;

2 Ina Susana binti Entim, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Km 6 Rt 14 Rw 03 Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat bernama Suyatna;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan mereka menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pandan Jaya, setelah itu pindah berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan sekarang tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu, tanpa ada kabar beritanya, Tergugat pergi dari rumah katanya pergi kerja ke Kalimantan karena Tergugat kerja di PT sebagai operator alat berat, dan Tergugat pergi setelah Penggugat melahirkan anak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit dan pada hari itu juga Tergugat langsung pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat berkata kasar atau berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membeai nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat, hanya ada kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 1 yang dikuatkan oleh bukti P dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Markus bin Kasdi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang didalilkan Penggugat pada angka 6 yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Februari tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, maka saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat tidak ada di rumah lagi dan Tergugat pergi kerja ke Kalimantan setelah anak keduanya lahir dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan Tergugat sudah lama pergi dari rumah dan tidak ada nafkah sama sekali, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Ina Susana binti Entim), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang didalilkan Penggugat pada angka 6 yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Februari tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, maka saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu dan Tergugat pergi kerja ke Kalimantan karena Tergugat kerja di PT sebagai operator alat berat dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi adalah fakta yang dilihat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan Tergugat sudah lama pergi dari rumah dan tidak ada nafkah sama sekali, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 April 1989 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan tidak terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja karena Tergugat kerja di PT sebagai operator alat berat dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu juga Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan tidak terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerja di PT sebagai operator alat berat dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

- 3 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan selama itu juga Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Quran Surat Al Israa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya: *penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya;*

- 2 Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi:

احلّ شرطاً إلا شروطهم على المسلمون

لا حلا حرم أو حرما

Artinya: *“Orang Islam itu terikat pada janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;*

- 3 Kitab Syarkawi 'Alat Thahrir halaman 105 yang berbunyi:

عملها بوجود وقع بصفة قاطعة من
اللفظ بمقتضى

Artinya: *“Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”;*

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak senang lagi dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai iwadh. Alasan mana termasuk pelanggaran taklik talak serta dibenarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan tekad Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga wujud dari rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi diwujudkan, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan gugatan Penggugat telah cukup dan beralasan, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Masripah alias Ika Aprila binti Entim) dengan Iwadh sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hudori, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,



Hudori, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 205.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)